

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara-negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi sangat penting dalam menentukan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan. Walaupun tanah di negara-negara agraris merupakan kebutuhan dasar, tetapi struktur kepemilikan tanah di negara agraris biasanya sangat timpang. Di satu pihak ada individu atau kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah secara berlebihan namun di lain pihak ada kelompok manusia yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Kepincangan atas pemilikan tanah inilah yang membuat seringnya permasalahan tanah dinegara-negara agraris menjadi salah satu sumber utama destabilisasi politik. Tanah dan pola pemilikannya bagi masyarakat pedesaan merupakan faktor penting bagi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat pedesaan. Kemudian masalah hak dan akses apakah hak yang dimiliki masyarakat diakui atau tidak. Dengan kata lain terdapat perbedaan perspektif yang tumpang tindih antara hukum nasional dengan hukum adat¹.

Akan tetapi politik agraria berada dalam suatu dinamika sosial-politik yang sangat kompleks. Pilihan politik suatu rezim yang berkuasa tentu saja memberikan

¹ Beckman, Franz V.B. Keebet V.B.Beckman And Julietekoning. *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2001Hal 63

pengaruh yang sangat besar pada pilihan politik agraria yang akan dijalankan. Secara prinsip politik agraria ditujukan untuk membangun tatanan nasional yang mandiri dan memberi kepastian hukum kepada rakyat. Visi dasar politik agraria nasional adalah memberikan jaminan bahwa seluruh sumber-sumber agraria dapat dimanfaatkan bagi terwujudnya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima Pancasila) dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui institusi negara, sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat².

Akan tetapi masalah agraria ini sering menimbulkan konflik ditengah masyarakat, biasanya terjadi antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah. Sebenarnya konflik agraria telah berlangsung lama semenjak terjadi intervensi Negara terhadap sektor agraria, Mulai dari zaman kolonial belanda sampai pada reformasi³. Pada saat sekarang ini di Sumatra Barat masalah Agraria yang banyak diperebutkan ialah berkaitan dengan status tanah. Dimana lahan yang sedang dipersoalkan adalah tanah ulayat milik kaum atau ulayat kaum, ulayat suku dan ulayat

² Syahmunir, Eksistensi tanah ulayat dalam perundang-undangan di Indonesia, Pusat Kajian Islam dan Minang Kabau (PPIM), Padang, 2004 hal 44

³Afrizal. *Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Andalas University Press, Padang, 2006 hal 3-5

Nagari. Persoalan ini merupakan konflik politik yang terjadi di Sumatra Barat karena adanya dua hukum yang kontradiktif dalam permasalahan agraria. Di satu sisi hak ulayat di akui oleh negara secara jelas, akan tetapi pelaksanaannya menjadi semakin tidak jelas. Hukum adat semakin melemah karena dibatasi oleh kekuasaan Negara. Hukum Negara memberikan kekuatan kepada Negara untuk mendelegitimasi hak-hak komunitas lokal, sementara komunitas lokal menggunakan hukum adat untuk membenarkan hak-hak mereka.

Oleh karena itu dalam penyelesaiannya tidak hanya mengindahkan aspek hukumnya saja, tetapi juga harus memperhatikan asas kesejahteraan, keamanan dan kemanusiaannya juga. Diantara permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masalah tanah tersebut, adalah persoalan tanah yang berada dalam lingkungan atau wilayah suatu masyarakat hukum adat. Di satu pihak ada masyarakat hukum adat dengan hak ulayat dan di pihak lain ada pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan pembangunan oleh pemerintah. Benturan kewenangan antara masyarakat hukum adat dan pemerintah ini sering dianggap dapat menghambat pembangunan di Negara Indonesia khususnya di Sumatera Barat.

Dalam hal ini sebagai contoh dapat di lihat kasus yang terjadi yaitu sengketa atas status hukum tanah di Nagari balai rancak, Minang Kabau Sumatera Barat. Sengketa ini bermula pada masa penjajahan, ketika tanah komunal desa yang luas diseluruh Indonesia dirampas untuk perkebunan. Setelah kemerdekaan penduduk

Nagari menggunakan tanah beberapa tahun sebelum pemerintah mengambilnya kembali. Kemudian penduduk Nagari mulai mengklaim kembali tanah tahun 1996, tetapi BPN menyatakan bahwa tanah tersebut telah lama menjadi tanah Negara. Konflik berawal sebagai sengketa antara Nagari dengan Negara. konflik ini bermula ketika Hak Guna Usaha PT. Haryati telah habis, sementara itu KAN Balai Rancak mulai melakukan langkah-langkah untuk mengklaim kembali tanah tersebut. Mereka mengirim surat kepada BPN kabupaten, tetapi surat itu tidak pernah dijawab. disamping itu Hak Guna Usaha akan diperbarui. Agar dapat mengklaim kembali tanah tersebut sebagai tanah ulayat mereka, penduduk harus mampu membuktikan bahwa tanah tersebut bukan tanah Negara⁴.

Kemudian Konflik sosial juga terjadi antara penduduk setempat dengan perusahaan karena pemerintah gagal dalam memprioritaskan kepentingan pemilik tanah ulayat seperti menyelenggarakan pembangunan perkebunan inti rakyat atau plasma masyarakat. Dapat dilihat dalam penelitian Afrizal yang berjudul *Negara dan konflik agraria: studi kasus pada komunitas pusat perkebunan sawit berskala besar di Sumatera Barat*. Mengambil contoh kasus protes komunitas Nagari Kinali terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit di daerah pasaman. Bahwa konflik antara

⁴ Franz, Keebet von Benda –Beckmann dan Juliette Koning. Sumer Daya Alam dan jaminan Sosial. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2001 hal 136 dan 146.

penduduk Nagari Kinali dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit terjadi karena dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator pengembangan perkebunan kelapa sawit, pemerintah Kabupaten Pasaman gagal memprioritaskan kepentingan pemilik tanah ulayat dan tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam menyelenggarakan pembangunan perkebunan inti rakyat di Nagari Kinali⁵.

Konflik ini dinamakan konflik kelompok yang berusaha memperjuangkan kepentingan mereka. Tindakan ini dilakukan oleh masyarakat dikarenakan pemerintah kurang memprioritaskan keinginan masyarakat. Konflik sosial yang terjadi di Sumatera Barat tidak terlepas dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kedudukan yang dipegang oleh pejabat pemerintah. Keputusan-keputusan yang dihasilkan menyangkut orang banyak yang kadang kala bisa berujung konflik ditengah masyarakat, seperti yang terjadi di Nagari Abai Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah dan Niniak Mamak setempat menyerahkan tanah masyarakat kepada pihak lain ataupun investor. Kerjasama pemerintah dengan pemilik modal tersebut ditandai dengan pemberian dukungan penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU). Ketika HGU diberikan kepada perusahaan akan menimbulkan kecemasan dikalangan masyarakat setempat. Kecemasan dan keganjilan ini bukan tidak mendasar sebab pemberian HGU diatas tanah masyarakat berakibat tanah tersebut menjelma menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.

⁵Dian Kurniasari. penyebab munculnya kesadaran masyarakat Abai Sangir Kabupaten Solok Selatan dalam melakukan perlawanan terhadap PT. BPSJ. Skripsi Ilmu Politik Universitas Andalas Padang 2011. Hal 15

Konflik atau penolakan tentang investasi yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Adanya kerjasama pemerintah dengan sebuah perusahaan yang bernama PT. Ranah Andalas Plantation (RAP) yang bergerak di sektor perkebunan sawit. Namun, kerjasama ini mendapat penolakan dari masyarakat Nagari Abai karena investasi yang dilakukan oleh pemilik modal (PT. RAP) tidak memiliki kesepakatan yang jelas antara masyarakat Nagari Abai. Perundingan tersebut hanya terjadi antara beberapa orang niniak mamak Nagari Abai dengan pihak investor (PT. RAP) yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Dalam Perundingan tersebut pihak investor hanya mengganti rugi tanah masyarakat yang berada dalam HGU PT. RAP. kesepakatan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Nagari Abai dengan alasan tidak mau menyerahkan tanah kepada siapapun termasuk PT. RAP. Kemudian masyarakat juga menolak keberadaan PT. RAP di Nagari Abai dan menuntut agar pemerintah daerah tidak memperbolehkan PT. RAP beroperasi di Nagari Abai. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak menanggapi sama sekali. Bahkan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan memberikan jalan untuk kelancaran PT. RAP dengan memberikan dukungan penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) ⁶. Kondisi seperti ini sangat merugikan masyarakat, karena masalah ini bukan saja antara masyarakat dengan perusahaan tetapi juga masyarakat dengan pemerintah daerah dan pemerintah Nagari.

⁶Wawancara dengan Jamalus ketua Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Abai , sekaligus anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan tanggal 27 Desember 2012

Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan, bahwa adanya kepentingan yang berbeda antara masyarakat dengan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik ditengah masyarakat. Pada dasarnya setiap keputusan yang dilakukan pemerintah harus memgedepankan kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah daerah dengan mudahnya mendatangkan investor, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perusahaan penanaman modal mendapat kemudahan pelayanan atau perizinan untuk memperoleh hak atas tanah dari pemerintah. Ironisnya masyarakat akan kehilangan haknya, terdampar dari wilayahnya. Untuk itu masyarakat akan melakukan upaya apapun dalam mempertahankan hak mereka walapun nyawa mereka tantangannya.

B. Rumusan Masalah

Kerjasama ini berawal pada tahun 2007 dari adanya kesepakatan antara perusahaan dan beberapa ninik mamak, dalam rangka penyerahan lahan masyarakat yang akan dijadikan perkebunan sawit. Pertemuan tersebut hanya secara tertutup dan tidak melibatkan semua ninik mamak serta lapisan masyarakat yang ada di Nagari Abai. Kondisi tersebut mendapat respon dari masyarakat, mereka menolak kerjasama yang dilakukan oleh niniak mamak dan pemerintah daerah. Penolakan itu berupa aksi

massa yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Abai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan⁷.

Aksi tersebut dipelopori oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Abai, ketua BPN bersama masyarakat Abai mendesak pemerintah supaya keberadaan PT. RAP di Nagari Abai dihilangkan. Hal ini mendapat respon dari pemerintah kabupaten Solok Selatan, pemerintah berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan pihak perusahaan menghentikan sementara kegiatannya untuk di Nagari Abai.

Namun pada tahun 2012 masalah ini kembali muncul, ketika pemilik modal mulai mengurus HGU. Pihak perusahaan mendapat dukungan dari pemerintah Nagari dan kabupaten untuk menerbitkan HGU perusahaan. Dukungan yang diberikan pemerintah daerah membuat masyarakat Abai merasa dirugikan karena pemerintah kembali tidak menepati janjinya. Disini masyarakat Abai juga kecewa terhadap Wali Nagari Abai yang terlibat langsung dalam memberikan dukungan kepada perusahaan. Padahal wilayah Nagari Abai yang akan dicadangkan dalam HGU tersebut luasnya ±800 Ha didalamnya terdapat perkebunan dan pemukiman masyarakat Nagari Abai. Dukungan tersebut berbentuk kesepakatan 5 Wali Nagari dalam memberikan

⁷Masyarakat kenegarian Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Golden dan kantor Bupati di Lubuk Gadan hari jumat 7 desember 2007. Masyarakat menuntut pencabutan izin beroperasinya PT Ranah Andalas Plantation (RAP) yang bergerak di sektor perkebunan sawit di Nagari Abai. Menurut catatan inilah gejala masyarakat untuk sekian kalinya dalam menyikapi masuknya investor. Sementara di sisi lain, pemerintah selalu mengundang para investor. Hasil observasi dan juga dapat dilihat. [Http://www.hariansingalang.PT.RAP.co.id](http://www.hariansingalang.PT.RAP.co.id) diakses tanggal 30 September 2012 jam 20.30.

persetujuan permohonan penerbitan HGU PT. RAP⁸. Bentuk kekecewaan masyarakat pada pemerintah Nagari, ialah mereka melakukan aksi massa. Pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 masyarakat Abai mendatangi kantor Wali Nagari Abai untuk menuntut agar Wali Nagari Abai mencabut kesepakatan 5 Wali Nagari terhadap pemberian izin permohonan penerbitan HGU PT. RAP khususnya di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari⁹.

Penolakan Pemberian permohonan penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Ranah Andalas Plantation (RAP) yang telah disepakati oleh 5 (lima) Wali Nagari tersebut terdapat pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sangir Jujuan dan Kecamatan Sangir Batang Hari yang disetujui oleh Bupati Solok Selatan, melalui Surat keputusan Bupati No. 525.1/266/Bun/VI-2012 tentang dukungan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Ranah Andalas Plantation. Wilayah yang dimaksud dalam HGU tersebut adalah Nagari Bidar Alam berada di kecamatan sangir jujuan dan Nagari Ranah Pantai Cermin (RPC), Abai, Sitapus dan Dusun Tengah yang berada di Kecamatan Sangir Batang Hari. Berikut tabel wilayah yang termasuk dalam HGU PT. RAP di Kabupaten Solok Selatan:

⁸Surat kesepakatan bersama antara pihak pertama (direktur PT. Ranah Andalas Plantation) dengan pihak kedua (5 Wali Nagari: Nagari Bidar Alam, Ranah Pantai Cermin, Abai, Sitapus, dan Dusun Tengah)

⁹Observasi, Kantor Wali Nagari Abai. tanggal 4 Agustus 2012 jam 11.00

Tabel 1.1
Wilayah HGU PT. RAP di Kabupaten Solok Selatan

No.	Nama Kecamatan	Nama Nagari
1	Sangir Jujuan	- Bidar Alam
2	Sangir Batang Hari	- Ranah Pantai Cermin (RPC) - Abai - Sitapus - Dusun Tengah

Surat keputusan Bupati tersebut telah banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat Nagari Abai. Masyarakat Abai menolak karena lahan yang akan dijadikan perkebunan sawit oleh PT. Ranah Andalas Plantation merupakan lahan masyarakat Abai yang telah mereka kelolah sekian lama dan telah membuahkan hasil seperti sawit, karet, coklat dan lain-lain. Nagari Abai adalah Nagari yang termasuk lokasi perkebunan dalam permohonan Hak Guna Usaha sesuai pada peta bidang tanah No. 03-03.17-2006 tertanggal 15 desember 2006 seluas 8.237 Ha. Kejadian ini telah menimbulkan konflik antara masyarakat Nagari dengan pemerintah daerah (pemerintah kabupaten Solok Selatan dan pemerintah Nagari Abai). Sebenarnya masyarakat Nagari Abai sudah meminta bantuan kepada pemerintah daerah untuk menolak keberadaan PT. RAP di Nagari Abai, dengan tujuan untuk menghindari konflik antara pemilik modal dengan masyarakat nantinya. Tetapi pemerintah daerah tidak ada respon sama sekali, bahkan pemerintah daerah dan pemerintah Nagari memberikan dukungan izin penerbitan HGU untuk PT. RAP

dengan kata lain pemerintah telah memberikan hak kuasa kepada perusahaan yang dikelola oleh masyarakat Abai selama ini.

Sejatinya konflik yang terjadi dikerenakan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan keadaan sosial yang mereka hadapi. Keadaan sosial tersebut adalah bahwa adanya pihak lain yang mengancam eksistensi kelompok masyarakat Abai, kemudian muncul semangat solidaritas. Semangat solidaritas yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Abai menjadi faktor pendorong yang menggerakkan mereka untuk memperjuangkan kepentingannya. Semangat solidaritas kelompok yang ada pada diri masyarakat Nagari Abai, mendorong mereka untuk melakukan aksi atau tuntutan kepada pemerintah.

Demi memudahkan proses penelitian dan menghindari hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan peneliti lakukan yaitu: “Bagaimanakah tahapan konflik Agraria antara masyarakat Nagari Abai dengan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ranah Adalas Plantation (RAP)”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk menggambarkan dan menganalisis tahapan konflik agraria antara masyarakat Nagari Abai dengan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ranah Adalas Plantation (RAP)?

D. Signifikan Penelitian

Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini yang tertera dalam kesimpulan:

1. Secara akademis dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan teori konflik, khususnya mengenai konflik antara pemerintah dengan masyarakat.
2. Segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan perkembangan dari teori konflik, yang dapat menyelesaikan konflik antara pemerintah dengan masyarakat.